

BERITA DAERAH KOTA SUKABUMI



TAHUN 2014 NOMOR 26

PERATURAN WALIKOTA SUKABUMI

TANGGAL : 17 DESEMBER 2014

NOMOR : 26 TAHUN 2014

TENTANG : **UNIT PELAKSANA TEKNIS LABORATORIUM
KESEHATAN DAN JANTUNG PARU PADA
DINAS KESEHATAN KOTA SUKABUMI**

Sekretariat Daerah Kota Sukabumi

Bagian Hukum
2014

BERITA DAERAH KOTA SUKABUMI



NOMOR 26

2014

PERATURAN WALIKOTA SUKABUMI

NOMOR 26 TAHUN 2014

TENTANG :

**UNIT PELAKSANA TEKNIS LABORATORIUM KESEHATAN DAN
JANTUNG PARU PADA DINAS KESEHATAN KOTA SUKABUMI**

WALIKOTA SUKABUMI,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas dan akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan di Kota Sukabumi, perlu diselenggarakan pelayanan kesehatan dari berbagai aspek kehidupan secara menyeluruh;
 - b. bahwa sehubungan dengan huruf a dan sebagai tindak lanjut dari Pasal 67 Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 16 Tahun 2012 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kota Sukabumi, perlu membentuk Unit Pelaksana Teknis Laboratorium kesehatan dan Jantung Paru pada Dinas Kesehatan Kota Sukabumi yang ditetapkan dengan Peraturan Walikota Sukabumi;

Mengingat.....

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 14 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
 3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 4. Undang-.....

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3547);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1995 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Sukabumi dan Kabupaten Daerah Tingkat II Sukabumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3584);
7. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil;
8. Peraturan Daerah Propinsi Jawa Barat Nomor 11 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Kesehatan (Lembaran Daerah Propinsi Jawa Barat Tahun 2010 Nomor 11 Seri E);

9. Peraturan.....

9. Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kota Sukabumi (Lembaran Daerah Kota Sukabumi Tahun 2008 Nomor 2);
10. Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 16 Tahun 2012 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kota Sukabumi (Lembaran Daerah Kota Sukabumi Tahun 2012 Nomor 16);

Memperhatikan : Peraturan Walikota Sukabumi Nomor 36 Tahun 2012 tentang Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Kesehatan Kota Sukabumi (Berita Daerah Kota Sukabumi Tahun 2012 Nomor 36);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA SUKABUMI TENTANG UNIT PELAKSANA TEKNIS LABORATORIUM KESEHATAN DAN JANTUNG PARU PADA DINAS KESEHATAN KOTA SUKABUMI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Sukabumi.
2. Dinas adalah Dinas Kesehatan Kota Sukabumi.

3. Kepala.....

3. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kota Sukabumi.
4. Unit Pelaksana Teknis Laboratorium Kesehatan dan Jantung Paru yang selanjutnya disingkat UPT Laboratorium kesehatan dan Jantung Paru adalah Unit Pelaksana Teknis Laboratorium Kesehatan dan Jantung Paru pada Dinas Kesehatan Kota Sukabumi.
5. Kepala UPT adalah Kepala UPT Laboratorium Kesehatan dan Jantung Paru pada Dinas Kesehatan Kota Sukabumi.
6. Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam suatu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan/atau keterampilan tertentu.

BAB II

PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Walikota ini dibentuk UPT Laboratorium Kesehatan dan Jantung Paru pada Dinas.

BAB.....

BAB III

KEDUDUKAN, TUGAS POKOK, DAN FUNGSI

Bagian Pertama

Kedudukan

Pasal 3

UPT Laboratorium Kesehatan dan Jantung Paru adalah unsur pelaksana tugas teknis pada Dinas di bidang pengelolaan laboratorium kesehatan dan pemeriksaan kesehatan jantung paru yang dipimpin oleh Kepala UPT yang berada di bawah serta bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Bagian Kedua

Tugas Pokok

Pasal 4

UPT Laboratorium Kesehatan dan Jantung Paru mempunyai tugas pokok melaksanakan tugas teknis pada Dinas di bidang pengelolaan laboratorium kesehatan dan pemeriksaan kesehatan jantung paru.

Bagian.....

Bagian Ketiga

Fungsi

Pasal 5

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, UPT Laboratorium Kesehatan dan Jantung Paru menyelenggarakan fungsi :

- a. pelaksanaan tugas teknis pada Dinas di bidang pengelolaan laboratorium kesehatan dan pemeriksaan kesehatan jantung paru;
- b. penyelenggaraan kegiatan teknis administratif dan pelaksanaan pelayanan umum serta pengawasan di bidang pengelolaan laboratorium kesehatan dan pemeriksaan kesehatan jantung paru;
- c. pembinaan terhadap seluruh perangkat UPT Laboratorium Kesehatan dan Jantung Paru; dan
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

BAB IV

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 6

- (1) Susunan Organisasi UPT Laboratorium Kesehatan dan Jantung Paru, terdiri atas
 - a. Kepala UPT;
 - b. Kepala Subbagian Tata Usaha; dan
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Bagan.....

- (2) Bagan Susunan Organisasi UPT Laboratorium Kesehatan dan Jantung Paru sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

BAB V

BIDANG TUGAS UNSUR-UNSUR UPT LABORATORIUM KESEHATAN DAN JANTUNG PARU

Bagian Pertama

Kepala UPT

Pasal 7

- (1) Kepala UPT mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. membantu Kepala Dinas dalam perencanaan dan pelaksanaan pengelolaan laboratorium kesehatan dan pemeriksaan kesehatan jantung paru;
 - b. memimpin, mengawasi, dan mengendalikan kegiatan UPT Laboratorium Kesehatan dan Jantung Paru;
 - c. menyelenggarakan pelayanan pemeriksaan di bidang kimia lingkungan, mikrobiologi, toksikologi, imunologi dan patologi untuk menegakkan diagnosa penyakit dalam upaya peningkatan kesehatan masyarakat;
 - d. menyelenggarakan pelayanan pemeriksaan di bidang kesehatan jantung paru untuk melakukan pencegahan dan pengobatan penyakit dalam upaya peningkatan kesehatan masyarakat;
 - e. membuat.....

- e. membuat rencana kerja UPT Laboratorium Kesehatan dan Jantung Paru dalam rangka pelaksanaan tugas;
 - f. melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas UPT Laboratorium Kesehatan dan Jantung Paru;
 - g. membina dan memotivasi seluruh pegawai di lingkungan kerjanya dalam upaya meningkatkan produktivitas kerja;
 - h. mengadakan koordinasi/kerja sama dengan dinas/instansi/ lembaga terkait lainnya untuk kepentingan pelaksanaan tugas;
 - i. memberikan saran pertimbangan kepada Kepala Dinas di bidang pengelolaan laboratorium kesehatan dan pemeriksaan kesehatan jantung paru;
 - j. mempertanggungjawabkan tugas UPT Laboratorium Kesehatan dan Jantung Paru secara administratif kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris Dinas;
 - k. mempertanggungjawabkan tugas UPT Laboratorium Kesehatan dan Jantung Paru secara operasional kepada Kepala Dinas melalui Kepala Bidang pada Dinas sesuai bidang tugasnya; dan
 - l. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala UPT dibantu oleh :
- a. Subbagian Tata Usaha; dan
 - b. Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagian

Bagian Kedua
Subbagian Tata Usaha

Pasal 8

- (1) Subbagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian, mempunyai tugas membantu dan bertanggung jawab kepada Kepala UPT dalam hal :
- a. pelaksanaan pengelolaan pelayanan urusan umum, kepegawaian, dan keuangan;
 - b. penyiapan bahan penyusunan rencana kerja UPT Laboratorium Kesehatan dan Jantung Paru;
 - c. penyiapan bahan rekomendasi bidang pelayanan laboratorium kesehatan dan pemeriksaan kesehatan jantung paru;
 - d. penyiapan bahan usulan tarif retribusi pelayanan laboratorium kesehatan dan pemeriksaan penyakit jantung paru;
 - e. pelaksanaan pemeliharaan sarana dan prasarana di lingkungan UPT Laboratorium Kesehatan dan Jantung Paru;
 - f. pengelolaan kebersihan, keamanan, dan ketertiban di lingkungan UPT Laboratorium Kesehatan dan Jantung Paru;
 - g. penyusunan bahan laporan kegiatan UPT Laboratorium Kesehatan dan Jantung Paru; dan
 - h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Subbagian Tata Usaha dibantu oleh:

a. Pengelola.....

- a. Pengelola Administrasi Ketatausahaan;
- b. Pengelola Administrasi Bagian (Patologi, Mikrobiologi, Kimia Lingkungan, Media dan Reagensia);
- c. Pengelola Retribusi; dan
- d. Pengelola Pemeriksaan kesehatan Jantung Paru.

BAB VI

ESELONERING

Pasal 9

Eselonering pada UPT Laboratorium Kesehatan dan Jantung Paru adalah sebagai berikut :

- a. Kepala UPT adalah jabatan eselon IVA; dan
- b. Kepala Subbagian Tata Usaha adalah jabatan eselon IVb.

BAB VII

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 10

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian kegiatan UPT Laboratorium Kesehatan dan Jantung Paru secara profesional sesuai dengan kebutuhan.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam melaksanakan tugas pokoknya bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal.....

Pasal 11

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, terdiri atas sejumlah tenaga dalam jenjang Jabatan Fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Setiap kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk di antara tenaga fungsional yang ada di lingkungan UPT Laboratorium Kesehatan dan Jantung Paru.
- (3) Jumlah, jenis, dan jenjang Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan..

BAB VIII

TATA KERJA

Bagian Pertama

Umum

Pasal 12

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya UPT Laboratorium Kesehatan dan Jantung Paru wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi secara vertikal dan horizontal.
- (2) Kepala UPT wajib memimpin dan mengoordinasi bawahannya masing-masing serta pemberian bimbingan dan petunjuk untuk kelancaran pelaksanaan tugasnya.

(3) Pertanggungjawaban.....

- (3) Pertanggungjawaban Pejabat Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2), pelaksanaannya dikoordinasikan oleh Kepala UPT.

Bagian Kedua

Pelaporan

Pasal 13

- (1) Setiap Pimpinan dan Pengelola pada UPT Laboratorium Kesehatan dan Jantung Paru wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dari dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing serta menyampaikan laporan tepat pada waktunya.
- (2) Pembuatan laporan adalah menjadi tanggung jawab setiap pimpinan dan pengelola pada UPT Laboratorium Kesehatan dan Jantung Paru sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing berdasarkan koordinasi dan petunjuk teknis.
- (3) Setiap laporan yang diterima dari bawahannya, oleh pimpinan wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan penyusunan laporan lebih lanjut.
- (4) Ketentuan mengenai jenis laporan dan cara penyampaian berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga

Hal Berhalangan

Pasal 14

- (1) Dalam hal Kepala UPT tidak berada di tempat, Kepala Subbagian Tata Usaha mewakili Kepala UPT.
- (2) Dalam.....

- (2) Dalam hal Kepala UPT berhalangan dalam menjalankan tugasnya, Kepala Daerah menunjuk Pelaksana Harian dari salah seorang Pejabat Struktural di lingkungan Dinas untuk mewakilinya.

BAB IX

KEPEGAWAIAN

Pasal 15

- (1) Kepala UPT dan Kepala Subbagian Tata Usaha diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Daerah.
- (2) Kepala UPT bertanggung jawab dalam hal perencanaan, pengolahan, dan pembinaan kepegawaian.
- (3) Penilaian Prestasi Kerja Kepala UPT dibuat oleh Sekretaris Dinas.
- (4) Setiap pimpinan pada UPT wajib membuat Penilaian Prestasi Kerja dan Daftar Urut Kepangkatan pegawai di lingkungan UPT Laboratorium kesehatan dan jantung paru setiap tahunnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (5) Kepala UPT menyiapkan penyusunan daftar pegawai yang akan dididik baik di dalam maupun di luar negeri untuk disampaikan kepada Kepala Daerah melalui Kepala Dinas.
- (6) Ketentuan.....

- (6) Ketentuan lain mengenai kepegawaian diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB X

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Ketentuan lebih lanjut mengenai teknis pelaksanaan Peraturan Walikota ini, ditetapkan oleh Kepala Daerah.

Pasal 17

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, Peraturan Walikota Sukabumi Nomor 66 Tahun 2012 tentang Unit Pelaksana Teknis Laboratorium Kesehatan pada Dinas Kesehatan Kota Sukabumi (Berita Daerah Kota Sukabumi Tahun 2008 Nomor 46) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal.....

Pasal 18

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Sukabumi.

Ditetapkan di Sukabumi

Pada tanggal 17 Desember 2014

WALIKOTA SUKABUMI,

ttd.

MOHAMAD MURAZ

Diundangkan di Sukabumi

Pada tanggal 17 Desember 2014

SEKRETARIS DAERAH

KOTA SUKABUMI,

ttd.

M. N. HANAFIE ZAIN